

**Pengaruh *Tax Morale*, *Public Governance Quality*, dan *Media Negativity Bias* terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Trust* Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Salatiga)**

**Hasna Maharani<sup>1</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: nhahaznha@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effects of tax morale, public governance quality, and media negativity bias on individual taxpayer compliance, with trust serving as a moderating variable. A quantitative research design was employed, with data collected through both offline and online questionnaire surveys. Using a non-random sampling technique, a total of 135 respondents were obtained. The collected data were analyzed using SPSS version 25. The finding indicate that tax morale and media negativity bias have a positive and significant impact on tax compliance. In contrast, public governance quality shows a negative but insignificant effect on tax compliance. Furthermore, trust is found to moderate the relationship between tax morale and tax compliance as well as the relationship between media negativity bias and tax compliance. However, trust does not moderate the relationship between public governance quality and tax compliance.*

**Keywords:** *tax morale, public governance quality, media negativity bias, trust, individual taxpayer compliance.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *tax morale*, *public governance quality*, dan *media negativity bias* terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan *trust* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data diperoleh dan diolah berdasarkan angket kuesioner yang dibagikan secara *offline* dan *online*. Berdasarkan teknik *non-random sampling* didapatkan sampel sebanyak 135 responden. Data diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* dan *media negativity bias* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, *public governance quality* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, *trust* mampu memoderasi hubungan *tax morale* dan *media negativity bias* terhadap kepatuhan perpajakan, dan *trust* tidak mampu memoderasi hubungan *public governance quality* terhadap kepatuhan perpajakan.

**Kata Kunci:** moral pajak, kualitas tata kelola publik, bias media negatif, kepercayaan, kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi.

**A. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan instrumen utama pembiayaan negara, namun tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Peningkatan realisasi penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kepatuhan. Khususnya, kepatuhan material yang berkaitan dengan ketepatan dalam penghitungan

pajak dan pelaporannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif tidak selalu diikuti oleh kepatuhan substantif. Ketidakepatuhan ini masih menjadi hambatan yang signifikan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara. Beberapa penyebab rendahnya kepatuhan mencakup infrastruktur yang tidak merata, ketidakpuasan terhadap layanan publik, dan adanya praktik korupsi (Harlim, 2019). Kasus-kasus penyimpangan yang melibatkan aparat pajak turut memperburuk persepsi publik terhadap integritas sistem perpajakan dan berpotensi menurunkan kepercayaan wajib pajak.

Kasus Rafael Alun Trisambodo pada tahun 2023, yang melibatkan tindak pidana pencucian uang dan penghindaran pajak atas kepemilikan kendaraan mewah, turut memengaruhi kesediaan sebagian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kota Salatiga juga menghadapi tantangan serupa, yang ditandai dengan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal yang cenderung meningkat dan kepatuhan material yang justru mengalami penurunan berdasarkan laporan kinerjanya pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga oleh faktor internal dan eksternal wajib pajak. *Tax morale* mencerminkan dorongan moral individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sementara *public governance quality* membentuk persepsi terhadap keadilan dan akuntabilitas pengelolaan pajak. Selain itu, paparan informasi melalui media digital yang didominasi oleh *media negativity bias* berpotensi memengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak.

Dalam konteks tersebut, *trust* menjadi faktor penting yang memengaruhi bagaimana wajib pajak merespon kebijakan, institusi, dan informasi perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengaruh *tax morale*, *public governance quality*, dan *media negativity bias* terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dengan *trust* sebagai variabel moderasi, khususnya di Kota Salatiga.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **Theory of Planned Behavior**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang menjelaskan bahwa setiap tindakan atau perilaku seseorang mulai dengan niat yang tidak datang secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui proses pertimbangan tertentu (Ajzen, 1991). Menurut Ajzen (1991), niat untuk bertindak dipengaruhi oleh tiga elemen utama yaitu: *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs*. Masing-masing mencerminkan sikap individu terhadap perilaku, pengaruh norma sosial, serta persepsi terhadap kemauan dan kendala dalam melakukan suatu tindakan. Dalam penelitian ini, TPB relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh keyakinan atas manfaat dan konsekuensi membayar pajak, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, serta persepsi wajib pajak terhadap kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

### **Tax Morale**

*Tax morale* merujuk pada perasaan puas atau bangga yang muncul ketika seseorang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sebaliknya, perasaan bersalah atau malu apabila individu tidak patuh dalam memenuhi kewajiban tersebut. Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral yang tinggi akan cenderung lebih bertanggungjawab dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, aspek moralitas pada diri wajib pajak diharapkan

dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak yang dibebankan (Asih & Adi, 2020).

### ***Public Governance Quality***

*Public governance quality* (kualitas tata kelola publik) didefinisikan sebagai suatu penilaian terhadap seberapa baik pihak yang berada di pemerintahan melaksanakan fungsinya hingga memuaskan warga negara, atau sebaliknya, seberapa buruk kinerja mereka yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan masyarakat (Umar et al., 2018). Konstruk yang dirumuskan oleh (Kaufmann et al., 2010), dianggap telah mencakup berbagai aktivitas utama pemerintahan, sehingga dinilai tepat untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan, indikator dari public governance quality antara lain: (1) *voice and accountability*, (2) *political stability and absence of violence/terrorism*, (3) *government effectiveness*, (4) *regulatory quality*, (5) *rule of law*, (6) *control of corruption*.

### ***Media Negativity Bias***

*Media negativity bias* merujuk pada kecenderungan media massa untuk lebih menyoroti informasi negatif dibandingkan informasi positif. Berita bernada negatif lebih menarik perhatian, sehingga media cenderung memberikan porsi besar pada isu-isu seperti skandal, konflik, maupun kegagalan institusi publik. Dalam berbagai penelitian, bias ini dijelaskan melalui kecenderungan psikologis masyarakat yang lebih sensitif terhadap ancaman atau kerugian (*loss aversion*), sehingga informasi negatif lebih cepat memengaruhi persepsi publik (Ababkova & Vasileva, 2020).

### ***Trust***

Kepercayaan pada pemerintah merupakan hasil dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Apabila pemerintah menjalankan tugas pemerintahannya dengan baik, hal ini dapat meningkatkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk dukungan terhadap negara (Wiharsianti & Hidayatullah, 2023). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan & Larasati, 2023), kepercayaan dibagi menjadi beberapa indikator yakni: (1) kepercayaan terhadap fiskus perpajakan, (2) kepercayaan pada sistem perpajakan, (3) kepercayaan pada pengalokasian pajak.

### **Kepatuhan Perpajakan**

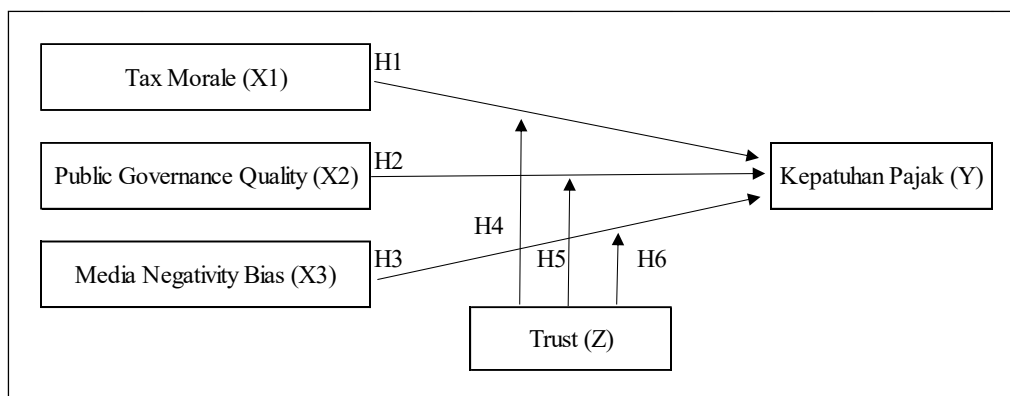
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib pajak orang pribadi merujuk pada individu yang memperoleh penghasilan neto dalam satu tahun pajak yang nilainya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bentuk kepatuhan tersebut tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk melaporkan dan memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu sebagaimana telah ditetapkan oleh otoritas pajak (Wafirotn & Hartono, 2021).

## Pajak dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, pajak dipahami sebagai instrument moral yang sejalan dengan nilai zakat, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pajak merupakan sumber utama negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan public, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara amanah dan bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 60 (Ilaiyyah, 2019).

## Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## Hipotesis Penelitian

Ada 6 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

- H1 : *Tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
- H2 : *Public governanvce quality* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
- H3 : *Media negavitiy bias* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.
- H4 : *Trust* mampu memoderasi hubungan *tax moral* terhadap kepatuhan pajak.
- H5 : *Trust* mampu memoderasi hubungan *public governance quality* terhadap kepatuhan.
- H6 : *Trust* mampu memoderasi hubungan *media negativity bias* terhadap kepatuhan pajak.

## C. PELAKSAAAN DAN METODE

Penelitian dilakukan pada seluruh wajib pajak orang pribadi di Kota Salatiga, dengan objek penelitian meliputi karyawan tetap (ASN), karyawan swasta, dan wiraswasta. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan jenis data berupa data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di Kota Salatiga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-random sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 135 responden, yang ditentukan menggunakan rumus (Hair et al., 2010), yaitu jumlah indikator dikalikan 5–10. Penyebaran kuesioner dilaksanakan pada periode November hingga Desember 2025. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis data dilakukan dengan bantuan program Ms. Excel dan SPSS versi 25. Analisis data

meliputi: (1) Uji validitas, menggunakan korelasi R *Product Moment*, (2) Uji reliabilitas, menggunakan *Cronbach's Alpha*, (3) Uji normalitas, menggunakan metode *Kolmogorov smirnov*, (4) Uji multikolonieritas, (5) Uji heteroskedastisitas, (6) Uji MRA, (7) Uji T (uji parsial), (8) Uji F (uji simultan), (9) Koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Salatiga yang berjumlah 135 responden. Deskripsi profil responden sebagai berikut:

Tabel 1 Gender Responden

| Gender    | Jumlah | Presentase (%) |
|-----------|--------|----------------|
| Laki-laki | 56     | 42%            |
| Perempuan | 79     | 58%            |
| Total     | 135    | 100%           |

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Tabel 2 Usia Responden

| Usia  | Jumlah | Presentase (%) |
|-------|--------|----------------|
| <20   | 5      | 3.70%          |
| 21-25 | 77     | 57.4%          |
| 26-30 | 30     | 22.22%         |
| 31-35 | 13     | 9.63%          |
| >35   | 10     | 7.41%          |
| Total | 135    | 100%           |

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Tabel 3 Pendidikan Terakhir Responden

| Usia          | Jumlah | Presentase (%) |
|---------------|--------|----------------|
| SMA/Sederajat | 71     | 52.59%         |
| D3            | 9      | 6.67%          |
| S1            | 42     | 31.11%         |
| S2            | 10     | 7.41%          |
| S3            | 3      | 2.22%          |
| Total         | 135    | 100%           |

Sumber: Data primer diolah, 2025.

### Uji Validitas

Pengujian pertama yang dilakukan yaitu uji validitas, uji ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tingkat validitas dari instrument yang dipakai dalam mengukur variabel (Pratama & Cahyono, 2021). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  menggunakan  $r_{product\ moment} = n$ , dan alfa 0,05;  $n$  adalah jumlah sampel. Nilai  $n = 30$ , sehingga diperoleh  $r_{tabel}$  sebesar 0,361. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka pernyataan dalam kuisioner tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 27 item pernyataan pada setiap variabel memiliki nilai  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari  $r_{tabel}$ . Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam kuisioner dinyatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel penelitian adalah lebih besar dari 0,60: sehingga seluruh item juga reliable.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan metode *Kologorov-smirnov*. Jika signifikansi yang dihasilkan  $>0,05$ , maka data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam tabel 4. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel penelitian mempunyai nilai signifikansi  $>0,05$ ; sehingga semua data variabel penelitian terdistribusi normal.

Tabel 4. Uji Normalitas

| Unstandardized Residual  |               |            |
|--------------------------|---------------|------------|
| N                        |               | 135        |
| Normal Parameters        | Mean          | 0.0000000  |
|                          | Std.Deviation | 1.97170019 |
| Most Extreme Differences | Absolute      | 0.069      |
|                          | Positive      | 0.069      |
|                          | Negative      | -0.049     |
| Test Statistic           |               | 0.069      |
| Asymp. Sig. (2-tailed)   |               | 0.200      |

Sumber: Data primer diolah, 2025.

### Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilihat dari nilai VIF (*Variance Infation Faktor*) dan *Tolerance*. Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

| Variabel                         | Collinearity Statistic |       |
|----------------------------------|------------------------|-------|
|                                  | Tolerance              | VIF   |
| <i>Tax Morale</i>                | 0.838                  | 1.193 |
| <i>Public Governance Quality</i> | 0.625                  | 1.600 |
| <i>Media Negativity Bias</i>     | 0.557                  | 1.794 |

Sumber: Data primer diolah, 2025.

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilihat dari nilai signifikansi, apabila nilai signifikansinya  $>0,05$  maka, dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi (Pratama & Cahyono, 2021). Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

| Variabel                         | T      | Sig.  |
|----------------------------------|--------|-------|
| <i>Tax Morale</i>                | -1.600 | 0.112 |
| <i>Public Governance Quality</i> | -0.180 | 0.857 |
| <i>Media Negativity Bias</i>     | 0.294  | 0.769 |

Sumber: Data primer diolah, 2025.

### Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji MRA merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh individual variabel independent dalam model terhadap variabel dependen. Rumusan persamaan regresi pada penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_{2a} + \beta_3 X_{2b} + \beta_4 (X_1 * Z) + \beta_5 (X_{2a} * Z) + \beta_6 (X_{2b} * Z) + \varepsilon$$

Berikut hasil uji MRA, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Uji MRA

|       |            | Coefficients                |            |                           |        |       |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  |
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| 1     | (Constant) | 11.509                      | 1.025      |                           | 6.474  | 0.000 |
|       | X1         | 0.251                       | 0.123      | 0.369                     | 2.043  | 0.043 |
|       | X2         | -0.147                      | 0.217      | -0.226                    | -0.667 | 0.499 |
|       | X3         | 1.057                       | 0.263      | 1.411                     | 4.025  | 0.000 |
|       | X1M        | 0.019                       | 0.010      | 0.764                     | 1.986  | 0.049 |
|       | X2M        | 0.010                       | 0.017      | 0.371                     | 0.604  | 0.547 |
|       | X3M        | -0.057                      | 0.021      | -1.963                    | -2.722 | 0.007 |

Sumber: Data primer diolah, 2025.

### Uji T (Uji Parsial)

Uji T digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji regresi yang terdapat pada tabel 7, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh *tax morael* terhadap kepatuhan pajak

*Tax morale* mempunyai nilai t hitung sebesar 2.043 dan nilai signifikansi sebesar  $0.043 < 0.05$  yang berarti menjelaskan bahwa variabel *tax morael* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Maka H1 diterima.

2. Pengaruh *public governance quality* terhadap kepatuhan pajak

*Public governance quality* mempunyai nilai t hitung sebesar -0.677 dan nilai signifikansi sebesar  $0.499 > 0.05$  yang berarti menjelaskan bahwa variabel *public governance quality* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Maka H2 ditolak.

3. Pengaruh *media negativity bias* terhadap kepatuhan pajak  
*Media negativity bias* mempunyai nilai t hitung sebesar 4.025 dan nilai signifikansi sebesar  $0.000 > 0.05$  yang berarti menjelaskan bahwa variabel *media negativity bias* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Maka H3 ditolak.
4. Pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh *trust*  
*Tax morale* yang dimoderasi variabel *trust* mempunyai nilai t hitung sebesar 1.986 dan nilai signifikansi sebesar  $0.049 < 0.05$  yang berarti menjelaskan bahwa *trust* mampu memoderasi pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan pajak. Maka H4 diterima.
5. Pengaruh *public governance quality* terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh *trust*  
*Public governance quality* yang dimoderasi variabel *trust* mempunyai nilai t hitung sebesar 0.604 dan nilai signifikansi sebesar  $0.547 > 0.05$  yang berarti menjelaskan bahwa *trust* tidak mampu memoderasi pengaruh *public governance quality* terhadap kepatuhan pajak. Maka H5 ditolak.
6. Pengaruh *media negativity bias* terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh *trust*  
*Media negativity bias* yang dimoderasi variabel *trust* mempunyai nilai t hitung sebesar -2.722 dan nilai signifikansi sebesar  $0.007 > 0.05$  yang berarti menjelaskan bahwa *trust* mampu memoderasi pengaruh *media negativity bias* terhadap kepatuhan pajak. Maka H6 diterima.

### Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen (*tax morale*, *public governance quality*, dan *media negativity bias*) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak pribadi). Merujuk pada hasil analisis data dalam penelitian ini, diketahui bahwa nilai signifikansi F sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *tax morale*, *public governance quality*, dan *media negativity bias* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Uji F

|   | Model      | Sum of Square | df  | Mean Square | F      | Sig.  |
|---|------------|---------------|-----|-------------|--------|-------|
| 1 | Regression | 170.678       | 3   | 56.893      | 13.707 | 0.000 |
|   | Residual   | 543.722       | 131 | 4.151       |        |       |
|   | Total      | 714.400       | 134 |             |        |       |

Sumber: Data primer diolah, 2025.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji  $R^2$  berfungsi untuk melihat besarnya dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat diamati bahwa variabel X1, X2 dan X3 memperoleh nilai 0.592 atau setara 53.9%. Artinya, besarnya pengaruh variabel *tax morale*, *public governance quality*, dan *media negativity bias* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 59.2% dan selebihnya adalah determinan lain tidak diikutsertakan dalam model penelitian. Hasil uji  $R^2$  pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

| Model | R     | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 0.775 | 0.601    | 0.592             | 1.08863                    |

Sumber: Data primer diolah, 2025.



## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, diketahui bahwa variabel *tax morale* terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa, ketika wajib pajak memiliki moral pajak yang baik maka akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi moral pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Kesimpulan riset ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh (Sari & Hermanto, 2020) dan (Asih & Adi, 2020).

Kedua, dari analisis yang telah dilakukan memberikan hasil tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel *public governance quality* terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi di Kota Salatiga. Artinya, tata kelola pemerintah yang sudah dijalankan, belum dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Utari et al., 2020), (Masri et al., 2025) dan (Febriyanti, 2021).

Hasil analisis ketiga, menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel *media negativity bias* terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi di Kota Salatiga. Wajib pajak memiliki persepsi bahwasanya, pemberitaan negatif seperti korupsi atau penghindaran pajak hanya merupakan pemberitaan atas perusahaan aturan yang dilakukan oleh para oknum pajak. Wajib pajak memilih tetap patuh meski telah mendengar berita korupsi dan penghindaran pajak, oleh karena itu pemberitaan yang berlebihan tidak mempengaruhi niat mereka untuk memenuhi kewajibannya. Hasil studi ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Auril et al., 2023) dan (Safitri & Tambun, 2017).

Selanjutnya, hasil penelitian ke-empat menunjukkan bahwa *trust* mampu memoderasi hubungan antara variabel *tax morale* terhadap kepatuhan pajak. Kepercayaan yang tinggi akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak, yang mencerminkan moral perpajakan yang baik, sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepercayaan, maka semakin kuat pula nilai moral individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Pihany & Andriani, 2022) dan (Sari & Hermanto, 2020).

Hasil penelitian yang ke-lima, menunjukkan bahwa *trust* tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel *public governance quality* terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Anugrah et al., 2020) bahwa kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh tata kelola pemerintah atau kekuasaan pemerintah. Kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak selamanya membuat mereka patuh terhadap aturan pemerintah maupun aturan pajak. Di sisi lain, pemerintah juga dinilai belum sepenuhnya mampu menumbuhkan rasa kepercayaan publik melalui penerapan kualitas tata kelola yang baik.

Selanjutnya, hasil penelitian yang ke-enam, menunjukkan bahwa *trust* mampu memoderasi hubungan antara variabel *media negativity bias* terhadap kepatuhan pajak. Secara umum pemberitaan negatif memang berpotensi menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepatuhan pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tersebut dapat diredam ketika wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan otoritas pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang baik, tidak serta merta menjadikan pemberitaan negatif sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan perilaku perpajakan. Mereka cenderung memandang berita negatif sebagai kasus yang bersifat individual dan dibingkai sesuai kepentingan media,

bukan sebagai gambaran keseluruhan dari sistem perpajakan yang ada. Hasil temuan ini sejalan dengan (Auril et al., 2023), meskipun terpapar pemberitaan negatif wajib pajak cenderung tetap taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, meskipun terpapar informasi negatif, keyakinan dasar mereka terhadap negara dan sistem perpajakan tetap terjaga.

## **E. PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat ditarik beberapa keimpulan. Pertama, *tax morale* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Kedua, variabel *public governance quality* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Ketiga, variabel *media negativity bias* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Kelima, *trust* mampu memoderasi hubungan antara *tax morale* terhadap kepatuhan perpajakan. Keenam, *trust* tidak mampu memoderasi hubungan antara *public governance quality* terhadap kepatuhan perpajakan. Ketujuh, *trust* mampu memoderasi hubungan antara *media negativity bias* terhadap kepatuhan perpajakan.

## **Ucapan Terima Kasih**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang peneliti miliki. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kepada seluruh pihak, penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih dan medoakan semoga kebaikan dicatat sebagai amal dan mendapatkan ridho Allah swt.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Ababkova, M., & Vasileva, O. (2020). System approach to evaluation of tourism cluster companies' environment and performance. *E3S Web of Conferences*, 175, 10014. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017510014>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anugrah, A., Zaitul, & Herawati. (2020). Peran kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel mediasi antara faktor penentu kepatuhan dan kepatuhan WP. *Jurnal akuntansi & ekonomi FEB. UN PGRI Kediri*, 5(1), 77–87.
- Asih, K. S., & Adi, I. K. Y. (2020). e-ISSN 2716-3148 (media online) Journal Research Accounting (. *Journal Research Accounting (JARAC)*, 01(2), 181–189.
- Auril, T., Angriani, E., Nanda, & Ikhsan, S. (2023). Persepsi Wajib Pajak pada Pembingkaian Pemberitaan Kasus Penghindaran Pajak dalam Keputusan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 11(3), 327–336.
- Febriyanti, N. A. (2021). *Pengaruh Penerapan Wisthleblowing System, Good Governance, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” ( Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Pati)*.
- Hair, J. F., C.Balck, W., Babin, B. J., & E.Anderson, R. (2010). *MULTIVARIATE DATA ANALYSIS Multivariate Data Analysis*.
- Harlim, A. (2019). Pengaruh penerapan e-spt,e-filling dan e-billing terhadap tingkat kepuasan dan dampak nya pada kepatuhan wajib pajak. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019*, 1–11.

- Ilaiyyah, Y. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Perpajakan, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pph 21. *Journal Perpajakan Indonesia*, 8(9), 1–97.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzz, M. (2010). *Methodology and Analytical Issues*. September.
- Kurniawan, F., & Larasati, A. Y. (2023). Pengaruh Faktor-faktor Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 20(2), 140–156.
- Masri, I., Chasbiandani, T., & Kamila, D. (2025). *Intrinsic and extrinsic factors on tax compliance : evidence from expert*. 15(02), 463–480. <https://doi.org/10.22219/jrak.v15i2.31383>
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). *Tax Morale , Religiusitas , dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan*. 3(4), 702–710. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1562>
- Pratama, A. A. N., & Cahyono, E. (2021). *metode penelitian bisnis dengan pendekatan kualitatif* (W. Widarjo (ed.)). Laksbang Pressindo Yogyakarta.
- Safitri, D., & Tambun, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 23–33.
- Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, Dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–21.
- Umar, M. A., Derashid, C., Ibrahim, I., & Bidin, Z. (2018). Public governance quality and tax compliance behavior in developing countries: The mediating role of socioeconomic conditions. *International Journal of Social Economics*, 46(3), 338–351. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2016-0338>
- Utari, G. A. K. D., Datrini, L. K., & Ekayani, N. N. S. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 34–38.
- Wafirotn, D. E. R. K. Z., & Hartono, A. (2021). “Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kegunaan, Kesiapan Teknologi Informasi, Serta Keamanan Dan Kerahasiaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Dalam Penggunaan E-Filing.” 1(1), 23–39.
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatullah, A. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal Economic Insights*, 2(2), 23–34. <https://doi.org/10.51792/jei.v2i2.66>